



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 500/1293/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH ACEH GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh untuk sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

13. Peraturan..../2

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh dengan susunan pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penasehat, Sekretaris, Kepala Sekretariat, Anggota dan Management Eksekutif dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua :
 1. Memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - c. Penasehat bertugas memberikan masukan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - d. Sekretaris bertugas memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - e. Sekretaris 1, Sekretaris 2 dan Sekretaris 3 bertugas membantu memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - f. Anggota :
 1. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - g. Kepala Sekretariat bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan memberikan dukungan administratif kepada manajemen eksekutif;
 - h. Management Eksekutif:
 1. Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Direktur Pasar Keuangan Syariah dan Direktur Riset, Asesmen dan Edukasi;
 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Direktur Pasar Keuangan Syariah dan Direktur Riset, Asesmen dan Edukasi;

3. Direktur..../3

3. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait Pemberdayaan Ekonomi Syariah;
4. Direktur Pasar Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait Pasar Keuangan Syariah;
5. Direktur Riset, Asesmen dan Edukasi bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait Riset, Asesmen dan Edukasi;

- KETIGA : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh/Instansi terkait di Aceh dan Kabupaten/Kota serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juli 2023
28 Dzulhijjah 1444



Pj. GUBERNUR ACEH, f


ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Harian KNEKS Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Inspektur Aceh;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
11. Yang bersangkutan.-----

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KDEKS) ACEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500/1293/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE
DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH ACEH.



PJ. GUBERNUR ACEH
[Signature]
ACHMAD MARZUKI